

BUPATI PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH **TAHUN 2021**

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang: a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan barang/jasa pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Nomor Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- Peraturan Peresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomr 5 Tahun
 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021;

KEDUA

: Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Risal Amir, S.T., yang bertugas untuk:

- menyusun perencanan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. menetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - e. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - f. menetapkan tim pendukung; dan
 - g. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.
- 2. menetapkan surat penunjukan penyediaan barang/jasa;
- 3. mengendalikan kontrak;
- melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- menyimpan dan menjaga keutuhan keseluruhan dokumen pelaksanaan; dan
- 7. menilai kinerja penyedia.

KETIGA

 Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagimana mestinya.

| Paraf Koordinasi | | |
|------------------|---|-------|
| No. | Jabatan | Paraf |
| 1. | Sekretaris Daerah | K |
| 2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | 1 |
| 3. | Kepala PD Pengusul | 1 - |
| 4. | Kabag Hukum | 4 |
| 5. | Kasubag Perundang-Undangan | 1 |

Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 4 Jonuri 2021 BUPATI PASANGKAYU.

1.

TEMBUSAN:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
- Inspektur Inspektorat Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
- 3. Kepala BPKAD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
- 4. Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.